



**PUTUSAN**

**Nomor 1450 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEONAL TIRTA, S.TP., bin LIE MIEN TOENG;**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/21 Agustus 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Taman Pajajaran A.7 Nomor 28 RT 007 RW 011,  
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur,  
Kota Bogor dan Komplek Sentul City, Jalan  
Casablanca VI Nomor 11, Desa Citaringgul,  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten  
Bogor;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Sekarang Wiraswasta, dahulu Direktur  
Operasional PT. Indopangan Sentosa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024, kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP bin LIE MIEN TOENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP bin LIE MIEN TOENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan di rumah tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama William Anto periode Januari 2022 halaman 1, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
  - 2) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama William Anto periode Januari 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
  - 3) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Februari 2022 denjuangan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama William Anto periode Februari 2022 halaman 4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
  - 4) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Februari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Februari 2022 halaman

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-13, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 5) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Maret 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Maret 2022 halaman 18, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 6) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode April 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode April 2022 halaman 16, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 7) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Mei 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Mei 2022 halaman 11, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 8) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juni 2022 halaman 3-4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 9) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juni 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 10) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juni-Juli 2022 halaman 17 bulan Juni 2022 dan halaman 1 bulan Juli 2022, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juli 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juli 2022 halaman 8, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 12) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Agustus 2022 halaman 3, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 13) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 1683637878 atas nama Wiliam Anto periode Agustus 2022 halaman 9, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 14) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode September 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 1683637878 atas nama Wiliam Anto periode September 2022 halaman 2, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Januari 2022;
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Februari 2022;
- 17) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Maret 2022;
- 18) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan April 2022;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Mei 2022;
- 20) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Juni 2022;
- 21) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Juli 2022;
- 22) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Agustus 2022;
- 23) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 4271326691 atas nama Hasanudin periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- 24) 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 0220009807 atas nama Muliady Tanamal periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022. Disita dari Buhantono Gunawan;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5725146229 atas nama Buhantono Gunawan periode bulan Mei 2022. Disita dari Garis Muhamad;
- 26) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7080279200 atas nama GARIS Muhamad periode bulan Januari 2022. Disita dari Ruslan Abdul Gani;
- 27) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6280882044 atas nama Ruslan Abdul Gani periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Disita dari Sakim: 2 (dua) lembar rekening koran BCA nomor rekening 8870136995 atas nama SAKIM periode Maret 2022. Disita dari Fitrianie Darmawidjaja
- 28) 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 7370235290 atas nama Fitrianie Darmawidjaja periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022;

Dikembalikan kepada PT Indopangan Sentosa melalui Saksi Dewi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 19 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP., bin LIE MIEN TOENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama William Anto periode Januari 2022 halaman 1, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
  - 2) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama William Anto periode Januari 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
  - 3) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Februari 2022 denjuangan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama William Anto periode Februari 2022 halaman 4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
  - 4) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Februari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Februari 2022 halaman 12-13, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;

- 5) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Maret 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Maret 2022 halaman 18, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 6) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode April 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode April 2022 halaman 16, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 7) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Mei 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Mei 2022 halaman 11, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 8) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juni 2022 halaman 3-4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 9) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juni 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 10) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juni-Juli 2022 halaman 17 bulan Juni 2022 dan halaman 1 bulan Juli 2022, bukti transfer,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;

- 11) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Juli 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Juli 2022 halaman 8, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 12) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 8060064050 atas nama Wiliam Anto periode Agustus 2022 halaman 3, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 13) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 1683637878 atas nama Wiliam Anto periode Agustus 2022 halaman 9, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 14) 1 bundel bukti *claim* LEONAL TIRTA periode September 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan nomor rekening 1683637878 atas nama Wiliam Anto periode September 2022 halaman 2, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan *claim*, bukti pengajuan *claim* dari Sdr. LEONAL TIRTA;
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Januari 2022;
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Februari 2022;
- 17) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Maret 2022;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan April 2022;
- 19) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Mei 2022;
- 20) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Juni 2022;
- 21) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Juli 2022;
- 22) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7380324622 atas nama Rachmat Santosa, S.T., periode bulan Agustus 2022;
- 23) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 4271326691 atas nama Hasanudin periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- 24) 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 0220009807 atas nama Muliady Tanamal periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022. Disita dari Buhantono Gunawan;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5725146229 atas nama Buhantono Gunawan periode bulan Mei 2022. Disita dari Garis Muhamad;
- 26) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7080279200 atas nama GARIS Muhamad periode bulan Januari 2022. Disita dari Ruslan Abdul Gani;
- 27) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6280882044 atas nama Ruslan Abdul Gani periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Disita dari Sakim: 2 (dua) lembar rekening koran BCA nomor rekening 8870136995 atas nama SAKIM periode Maret 2022. Disita dari Fitrianie Darmawidjaja

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28) 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 7370235290 atas nama Fitrianie Darmawidjaja periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022;

Dikembalikan kepada PT Indopangan Sentosa melalui Saksi Dewi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 198/Akta Pid.B/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada saat dilakukan pengembangan atau perluasan perusahaan, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Operasional, dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September ditahun yang sama, Terdakwa telah mengajukan klaim *imburse* sebanyak 14 (empat belas) kali dan kesemuanya disetujui oleh bagian *Finance Head Office* dan saksi William Anto selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, sedangkan setiap mengajukan klaim yang diajukan oleh Terdakwa tanpa disertai dokumen pendukung yang sesuai dengan SOP bahkan ada bukti transfer fiktif dan hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan/*Finance Head Office*, namun pengajuan tersebut tetap disetujui dan dicairkan sehingga total diterima oleh Terdakwa melalui rekeningnya adalah sejumlah Rp7.637.176.011,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu sebelas rupiah), kemudian setelah klaim ke-14 (empat belas) dicairkan, dalam beberapa waktu kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi William Anto/Direktur Utama untuk Terdakwa mengembalikan uang perusahaan yang telah di klaim *imburse* dengan jangka waktu sebelum RUPS dan disepakati dalam bentuk hutang dengan metode pembayaran potong gaji, potong deviden, potong bonus dan potong THR, yang mana metode pembayaran tersebut sudah dilakukan dalam rentang waktu antara bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan total pengembalian uang perusahaan sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), namun menurut perhitungan pihak Perusahaan PT Indo Pangan Sentosa, belum semuanya uang perusahaan dikembalikan oleh Terdakwa karena total uang perusahaan yang ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.8.511.562.426,00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan mengenai kekurangan bayar atau pengembalian uang PT Indo

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024



Pangan yang belum semua dikembalikan, maka hal tersebut dapat dibuktikan dalam perkara perdata dalam pokok sengketa hutang piutang antara Terdakwa dengan PT Indo Pangan Sentosa;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengklaim/*reimburse* ke perusahaan hingga mencapai jumlah Rp8.511.562.426,00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) tidak memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Pertama maupun Kedua:
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**  
Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1450 K/Pid/2024